

**PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN WAKTU
OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN UMUM (KARAOKE)
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gela
Sarjana Hukum (SH)*



OLEH:

FRAHESTI DIAH TAMA

NPM: 161010108

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangah dibawah ini:

Nama : Frahesti Diah Tama

NPM : 161010108

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Pidana

JudulSkripsi : Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (karaoke) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut diatas adalah benar hasil karya saya sendiri atau tidak “plagiat” dan saya bersedia dibatalkan gelar kesarjanaan saya jika ternyata skripsi tersebut adalah plagiat.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 02 November 2020

Yang membuat pernyataan



Frahesti Diah Tama
161010108



No. Reg. 536/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1433214900 / 27%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Frahesti Diah Tama

161010108

Dengan Judul :

PPengawasana Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (Koroke) Oleh

Satuan Polisi Pamong Peraja Di Kota Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 3 November 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018






BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Frahesti Diah Tama
NPM : 161010108
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Yuheldi, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (karaoke) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
01-09-2020	Perbaiki dan Sempurnakan: a. Buat Cover Kulit b. Abstrak Dan Kata Pengantar c. Latar Belakang Masalah d. Tinjauan Pustaka e. Metode Penelitian f. Kesalahan Penulisan	
09-09-2020	Perbaiki Yang DI Koreksi: a. Tinjauan Dan Manfaat Penelitian b. Konsep Operasional c. Tinjauan Umum BAB II d. Hasil Penelitian BAB III e. Daftar Kepustakaan	

17-09-2020	<p>Sempurnakan Kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar Isi Dan Kata Pengantar b. Tinjauan Pustaka c. Metode Penelitian d. Hasil Penelitian Dan Pembahasan e. Kesalahan Pengutipan 	
24-09-2020	<p>Perbaiki Kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konsep Operasional b. Tinjauan Umum Sub A c. Tinjauan Umum Sub B d. Kesimpulan Dan Saran e. Daftar Kepustakaan f. Lampiran 	
01-10-2020	<p>Sempurnakan Kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Abstrak Dan Daftar Isi b. Tinjauan Pustaka c. Metode Penelitian d. Kesalahan Pengutipan 	
10-10-2020	<p>Perbaiki yang dikoreksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tinjauan Umum Bab 2 b. Penutup Bab 4 c. Daftar Kepustakaan d. Pengutipan 	
23-10-2020	<p>Acc untuk dilanjutkan dan didaftarkan untuk Ujian Komprehensif</p>	

Pekanbaru, 02 November 2020

Mengetahui :

An. Dekan

2/2020



Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN WAKTU OPERASIONAL TEMPAT
HIBURAN UMUM (KARAOKE) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI
KOTA PEKANBARU**

FRAHESTI DIAH TAMA

NPM :161010108

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Yuheldi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.H.,M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 219/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : YUHELDI, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FRAHESTI DIAH TAMA
NPM : 16 101 0108
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN WAKTU OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN UMU (KAROKE) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU.

- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Oktober 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 245/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Frahesti Diah Tama
N.P.M.	:	161010108
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pengawasan Terhadap Pelanggaran waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (karaoke) oleh satuan polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru

- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Della F, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 22 November 2020

Dekan,

Dr. Admiral S.H., M.H
NIDN.1008128103



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 245/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 22 November 2020, pada hari ini *Jum'at tanggal 27 November 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Frahesti Diah Tama
N P M : 161010108
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Pelanggaran waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (karaoke) oleh satuan polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 27 November 2020
Waktu Ujian : 13.00 - 13.45 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,47
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Yuheldi, S.H., M.H
2. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Moza Della F, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 27 November 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Tempat hiburan merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang di Kota Pekanbaru salah satu tempat hiburan yang mengalami perkembangan sangat cepat di Kota Pekanbaru yakni adalah Hiburan Karaoke. Pemerintah perlu mengantisipasi agar keberadaan tempat hiburan ini tidak di salah gunakan dalam hal pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tempat Hiburan Umum. Sejauh ini keberadaan tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru banyak yang melakukan pelanggaran ketentuan terutama pelanggaran ketentuan waktu operasional yang di berikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tempat Hiburan Umum.

Adapun masalah pokok dalam penelitian yaitu tentang bagaimana pengawasan waktu operasional tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tempat Hiburan Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dan apa saja yang menjadi faktor penghambat yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya pada pengawasan waktu operasional Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini di lihat dari jenisnya adalah tergolong dalam jenis penelitian Hukum Sosiologis yakni Hukum di konsepskan sebagai pinata social secara real dikaitkan dengan gejala sosial. Sedangkan dilihat dari sudut sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa pengawasan waktu operasional tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tempat Hiburan Umum pada pasal 5 tentang waktu operasional yang mana setiap tempat hiburan umum seharusnya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan ini. Yaitu menggambarkan tentang pengawasan terhadap pelanggaran waktu operasional tempat hiburan umum (karaoke) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini adalah pengawasan dilapangan tempat hiburan karaoke melakukan kegiatan usaha melebihi ketentuan peraturan daerah tersebut, yang beroperasi hingga pukul 02.00 wib. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan waktu operasional tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah Kota Pekanbaru yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dikarenakan kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menegakkan peraturan daerah, sistem pengawasan yang kurang efektif. Pengawasan tempat karaoke di Kota Pekanbaru serta tindakan koreksi belum maksimal faktanya hingga sekranag ini masih banyak di temui tempat karaoke yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tempat Hiburan Umum dan penegakkan hukum terkait penyelenggara waktu operasional tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru terkesan belum optimal sehingga masih banyaknya para pelanggar yang melakukan pelanggaran.

ABSTRACT

Entertainment places are one of the most developed sectors in Pekanbaru City. One of the entertainment venues that is experiencing rapid development in Pekanbaru City is karaoke entertainment. The government needs to anticipate that the existence of this entertainment place is not misused in the event that the Pekanbaru City government issues Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning Public Entertainment Places. So far, the existence of many public entertainment places in Pekanbaru City has violated the provisions, especially violations of the operational time provisions given by the Pekanbaru City government in Regional Regulation No. 3 of 2002 concerning Public Entertainment Places.

The main problem in the research is how to monitor the operational time of public entertainment venues in Pekanbaru City according to Pekanbaru City Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning Public Entertainment Places by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit. And what are the inhibiting factors faced by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit in carrying out their duties in monitoring the operational time of Karaoke Entertainment Places in Pekanbaru City.

This research, in terms of its type, belongs to the type of sociological law research, namely that law is conceptualized as a real social phenomenon associated with social phenomena. Whereas seen from the point of view of its nature, this research is descriptive based on the results of the research conducted by the author, it can be argued that monitoring the operational time of public entertainment venues in Pekanbaru City according to Regional Regulation No. 3 of 2002 concerning Public Entertainment Places in article 5 concerning operational time where each place public entertainment should carry out business activities in accordance with these provisions. Namely describing the monitoring of violations of the operational time of public entertainment venues (karaoke) by the Civil Service Police Unit in Pekanbaru City.

The result of this research is that supervision in the field of karaoke entertainment places does business activities beyond the provisions of the regional regulations, which operates until 02.00 WIB. The factors that influence the implementation of the operational time of public entertainment venues in Pekanbaru City are the lack of supervision from the Pekanbaru City government, namely the Pekanbaru City Civil Service Police Unit, due to the lack of personnel of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit in enforcing local regulations, the supervision system is less effective. Supervision of karaoke places in Pekanbaru City and corrective actions have not been maximized in fact, until now there are still many karaoke places that violate the provisions stipulated in regional regulation No.3 of 2002 concerning Public Entertainment Places and law enforcement related to organizers of operational time for karaoke entertainment venues in Pekanbaru City impressed not optimal so there are still many violators who commit violations.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (Karaoke) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru”**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum UIR, walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari pada pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Ridwan dan Ibunda tercinta Ruswati yang sudah memberikan kasih sayangnya dan memenuhi keperluan serta selalu mendoakan penulis dari awal mengenyam pendidikan hingga sampai saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dan berbagai pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu hukum di Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan persetujuan, arahan dan saran kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Yuheldi S.H., M.H, selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
7. Seluruh Bapak Ibu Tata Usaha yang selalu melayani penulis dengan baik selama menjalani proses perkuliahan

8. Untuk saudara-saudariku Putri Jesika Veranika, Mutiara Melati Sukma, Anggi Yudha, M. Rasyid Ridho, Imam Mas Udi.
9. Kepada teman-teman seperjuanganku dan teman-teman seangkatan 2016 yang sudah memberikan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada Uir Strong, Yogi Syahnakri, Herti Pasaribu, Elyani Tiur Oktavia, Saffana Rifqa, Sartika, Fadhel Arjuna Adinda, Khairil Gibran, Zaki Farhan, Anju Eko, Ahmad Zulfan, Ridho Prasetyo dan teman-teman Dari Kecil Saya Krisna Ramda, Yhulianti, Farhana Yolanda, Devi Aristiani, Melisa.
10. Terimakasih untuk semua pihak atas bantuan, dukungan yang diberikan semoga Allah SWT senantiasa memberi balasan sebaik-sebaiknya dan semoga karya tulis ini memberikan manfaat setiap yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran demi guna perbaikan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 22 September 2020

Penulis

Frahesti Diah Tama

161010108



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN... ..	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN... ..	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian	18

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru.	22
B. Tinjauan Tentang Tempat Hiburan Umum Karaoke Di Kota Pekanbaru.	31
C. Tinjauan Tentang Keadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (Karaoke) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru	71
B. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (Karaoke) Di Kota Pekanbaru.	93

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan.	99
B. Saran.	100

DAFTAR KEPUSTAKAAN.	102
-----------------------------	-----

LAMPIRAN.	104
-------------------	-----

DAFTAR TABLE

A. Table I.1 Populasi Dan Responden.....	20
B. Table I.2 Daftar Hiburan Umum (Karaoke) Yang Melanggar Jam Operasional	32
C. Table I.3 Pegawai Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	63
D. Table I.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan.....	64
E. Table I.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
F. Table I.6 Distribusi Pegawai Berdasarrkan Umur	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru sempat dihebohkan dengan adanya pertengkaran antara Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Satgas Penindakan Badan Nasional Narkotika Provinsi Riau di salah satu tempat hiburan malam. Dikutip dari detiknews.com dengan *headline* “Ribut-Ribut Satpol PP vs BNN Provinsi menceritakan tentang adanya keributan di tempat lahan parkir sebuah hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru. Keributan bermula dari giat yang biasa dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban tempat hiburan yang melanggar waktu operasional tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru. Namun aksi penertiban ini mendapatkan perlawanan dari salah seorang Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi yang ternyata pada malam ini sedang melakukan aksi *undercover*(*detiknews.com*, dikases pada tanggal 11 November 2019).

Sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah melalui Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum. Pada Perda tersebut, aturan tentang jam tutup tempat hiburan malam pada pukul 22.00 WIB di hari biasa dan pukul 00.00 WIB di hari Minggu. Namun Fenomena yang terjadi di lapangan atau dalam pengaplikasiannya masih banyak dilanggar oleh pemilik tempat hiburan malam dan PUB yang kadang buka hingga dini hari. Hal ini menjadi

kajian khusus dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pelanggaran dari Perda yang sudah berlaku tersebut, hingga mencari tau faktor penghambat pengawasan yang bisa saja terjadi.

Kasus perkelahian yang terjadi antara Kasat Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan salah satu anggota BNN di Tempat hiburan malam yang ada Karokenya seperti pemberitaan berita di atas merupakan gejala umum bagaimana tempat hiburan seperti karaoke yang berani melakukan pelanggaran jam operasional seolah mendapatkan pengawalan hingga tetap buka dan berani melanggar waktu operasional yang sudah ditetapkan. Gejala seperti ini seolah umum terjadi di berbagai macam tempat hiburan yang berani buka dan melanggar jam operasional yang ada.

Untuk mengatur kehidupan masyarakat dibutuhkan alat yang mampu menjaga ketertiban di masyarakat yang mampu mencegah, menanggulangi, membatasi yang disebut sebagai Hukum. Hukum adalah suatu alat yang dapat mengatur kehidupan masyarakat dan harus di patuhi serta dijalankan. Unsur-unsurnya sendiri menurut para pakar hukum Indonesia adalah:

- a. Peraturan yang ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah masyarakat
- b. Peraturan itu dikeluarkan oleh badan atau institusi resmi yang berwajib
- c. Peraturan yang dibuat bersifat memaksa
- d. Sanksi yang diberlakukan terhadap aturan itu bersifat tegas (Kansil. 1989: 39)

Unsur diatas membuat masyarakat harus untuk bertindak berdasarkan aturan yang ada agar terciptanya ketertiban, keadilan serta kepastian hukum. Hingga nantinya timbul suatu kesejahteraan di tengah masyarakat yang merupakan tujuan dan harapan dari adanya aturan hukum itu sendiri yang berlaku.

Definisi hukum yang dijelaskan oleh Prof. Mr. Dr. L. J Van Apeldoorn yang dituliskan dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* menjelaskan bahwa hukum sangat sulit dijelaskan. Bahkan tidak mungkin untuk menjelaskan karena luasnya definisi tentang hukum, serta untuk memberikan suatu demarkasi tentang hukum sangat sulit dan tidak memberikan suatu kepuasan.

Dari definisi yang luas tersebut, ada beberapa faktor yang membuat baik atau tidaknya suatu hukum berjalan dalam ranah praktis. Pertama yaitu hukum tertulis secara substantive seperti UU dan ketentuan lainnya. Kedua lembaga penegak hukum yang menjalankan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Ketiga kesadaran atas hukum dari masyarakat. Keempat, kesemua faktor di atas harus bersinergi satu sama lainnya untuk dapat menjadikan penegakkan hukum yang berkeadilan di masyarakat yang pluralis (Supriana, 2003: 30).

Melihat hal ini dari segi pelaksanaan peraturan atau hukum yang sudah ada, maka segi pengawasan menjadi aspek dominan agar pelaksanaan atau penegakkan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal. Karena peraturan juga merupakan hukum yang harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat, juga memberikan suatu jalan atau pedoman agar tercipta norma hukum yang sesuai

dan dapat berjalan dengan baik. Di dalam kaedah atau peraturan hukum, terdapat tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakkan hukum itu, hukum itu diciptakan untuk di laksanakan sebagaimana fungsinya. Oleh sebabnya, tidaklah mengherankan jikan akan disebutkan bahwa hukum tidaklah lagi disebut sebagai suatu hukum atau peraturan jika tidak pernah dilaksanakan (Ishaq, 2011:250).

Dalam pelaksanaannya, aturan hukum selalu akan melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak dapat berjalan sendirinya. Artinya peraturan tidak akan dapat terwujud sendiri yang tercantum dalam aturan itu sendiri. Maka pelaksanaan hukum tidak hanya terlihat sebagai perangkat statis, melainkan sebagai suatu proses (Ishaq, 2011: 251).

Perkembangan segala sektor yang berkaitan dengan hiburan merupakan sektor yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, terkhususkan di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu membawa dampak yang bersifat positif dan juga berdampak negatif. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kota Pekanbaru tentu saja sangat memiliki banyak tempat hiburan dari berbagai bentuk kelas dan model yang diinginkan masyarakat.

Salah satu tempat hiburan yang berkembang pesat saat ini di Kota Pekanbaru saat ini adalah Karoke. Keberadaan tempat hiburan karaoke secara tidak langsung tentu memberikan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Namun tentunya, hal ini perlu di antisipasi agar keberadaan dari tempat hiburan ini tidak memiliki dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dan

pemerintah daerah itu sendiri. Kehadiran tempat-tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru ini memerlukan pengaturan yang jelas, sebagai kota yang sedang berkembang menuju kota metropolitan.

Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang perkembangannya sangat cepat menjadi kota dengan lokasi industri yang menjadi target bagi para pelaku usaha. Salah satu sektor yang menjadi primadona di Kota Pekanbaru adalah industri hiburan yaitu hiburan karaoke. Karaoke menjadi tren tersendiri yang semakin berkembang terutama di kalangan remaja Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pengawasan akan hal ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjadi instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Proses pengawasan ini dilakukan dalam bidang pengawasan operasional seperti kepemilikan surat izin tempat usaha hiburan dan izin gangguan (HO) yang harus dimiliki setiap tempat hiburan yang beroperasi atau berjalan di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk melakukan penjaminan bekerjanya tempat hiburan tidak akan mengganggu aktivitas dan ketertiban yang ada di Kota Pekanbaru.

Aturan yang telah ditetapkan untuk tempat hiburan umum seperti karaoke haruslah di jalankan dan dipatuhi serta di laksanakan oleh para pemilik usaha tempat hiburan ini dengan memiliki izin operasional yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Setiap pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh para pengelola tempat hiburan ini dan telah mengantongi izin operasional dari kantor Badan Pelayanan

Terpadu Kota Pekanbaru yang memberikan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Penyelenggaraan PTSP).

Fenomena yang terjadi di lapangan menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya, operasional dari tempat hiburan seperti karaoke yang ada di Kota Pekanbaru berjalan tidak sesuai lagi dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sangat diperlukan pengawasan akan jalannya jam operasional dari hiburan umum seperti karoke di Kota Pekanbaru agar tidak menimbulkan gangguan akan ketertiban dan ketentraman umum.

Pengawasan yang terjadi tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan secara intensif pengawasan agar hal tersebut dapat dicegah. Hal ini dilakukan dengan pengawasan preventif dan pengawasan setelah kegiatan berlangsung atau dikenal dengan istilah represif. Pengawasan jam operasional dari tempat hiburan ini di Kota Pekanbaru merupakan suatu pengawasan terhadap teknik kegiatan yang dapat terjadi di lapangan atau pengawasan setelah kegiatan berlangsung yang dapat disebut pengawasan represif.

Pengawasan ini di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang memiliki tanggung jawab tugas membantu walikota Pekanbaru dalam menyelenggarakan suatu pembinaan dan ketertiban untuk masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan keputusan walikota Pekanbaru.

Sejauh ini keberadaan tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru banyak yang melakukan pelanggaran ketentuan terutama pelanggaran ketentuan waktu oprasional yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dapat kita temui masih banyaknya beroperasi tempat-tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru yang melewati batas – batas waktu oprasional yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, seperti tempat-tempat karaoke, video game / Playstation yang masih beroperasi pada saat malam hari yang mana seharusnya tutup karena telah melewati batas waktu yang telah di tentukan.

Dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan adanya beberapa gejala atau fenomena yaitu, kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru atas jam operasional tempat-tempat hiburan, banyaknya tempat hiburan yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, serta masih banyaknya suatu tempat hiburan yang masih banyak melanggar jam operasional yang berlaku.

Perkembangan teknologi merupakan suatu penyebab berkembang tempat hiburan seperti karaoke di daerah perkotaan terutama Kota Pekanbaru. Dalam hal ini, jenis hiburan umum yaitu karaoke banyak mendominasi di Kota Pekanbaru, banyaknya para pengusaha tempat hiburan yang tertarik untuk membuka usaha tempat hiburan karaoke dikarenakan banyaknya peminat terhadap hiburan karaoke di

Kota Pekanbaru yang akan memberikan keuntungan bagi pengusaha tempat hiburan karaoke

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul pengawasan terhadap pelanggaran waktu operasional tempat hiburan umum (karaoke) oleh satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran waktu operasional tempat hiburan umum Karaoke di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Penerapan sanksi terhadap pelanggaran waktu operasional tempat hiburan umum Karaoke di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan terhadap tempat hiburan karaoke yang melanggar waktu operasional di Kota Pekanbaru oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Mengetahui penerapan sanksi terhadap tempat hiburan karaoke yang melanggar waktu operasional di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan Pengawasan terhadap tempat hiburan karaoke yang melanggar waktu operasional di Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk menjelaskan faktor hambatan dalam Pengawasan terhadap tempat hiburan karaoke yang melanggar waktu operasional di Kota Pekanbaru.
3. Penelitian ini juga diharapkan mampu bermanfaat dan berguna untuk mengetahui upaya penerapan sanksi terhadap tempat hiburan karaoke yang melanggar waktu operasional di Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan sebuah keteraturan di tengah masyarakat diperlukan suatu pengawasan untuk melakukan suatu penegakkan hukum dan aturan terhadap segala bentuk potensi pelanggaran aturan yang ada dan berlaku di masyarakat. Namun dalam beberapa faktor ditemui bahwa adanya hambatan yang menjadi suatu kendala dalam bagaimana penegakkan hukum yang diawasi belum untuk mampu berjalan dalam melakukan sebuah keteraturan dalam suatu masyarakat.

Beberapa faktor tersebut hadir sebagai hambatan dan menjadi kendala dalam penegakkan hukum yang diawasi belum mampu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk hal itu, penulis berupaya melihat fenomena tersebut dalam latar belakang masalah dalam penelitian ini sebagai kerangka teori dalam teori penegakkan hukum.

Dalam hal tujuan, dalam teori penegakkan hukum memiliki tujuan sebagai adanya pengentarjeraan baik dalam sifatnya umum ataupun yang spesifik demi terwujudnya suatu stabilitas masyarakat (Garoupa dan Giensburg, 2008: 493).

Pembahasan penegakkan hukum tidak bisa dilepaskan tentang bagaimana hukum itu terbentuk, serta bagaimana hukum itu sendiri dapat dilaksanakan. Pembentukan hukum itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari pesan sosio-ekonomi dan politik. Serta dalam penegakkan hukum terkait pelaksanaannya hingga organisasi okupasinya (Campbell, 2004: 635).

Dalam konsep sebenarnya, hal inti dari pelaksanaan penegakkan hukum terletak pada bagian yang mengabungkan suatu hubungan nilai-nilai yang tergabung dalam kaidah yang mantap dan sikap akan tindakan sebagai rangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan hidup (Soekanto, 2011: 5). Maka pada dasarnya penegakkan hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu pelaksanaan undang - undang, atau hanya sebatas melaksanakan keputusan hakim, melainkan juga mencakup pula suatu nilai - nilai keadilan yang terkandung di dalamnya aturan formal maupun nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Untuk di kota pekanbaru sendiri masih ada beberapa tempat karaoke yang melanggar jam operasional tempat hiburan umum diantaranya, Grand Dragon Pub & Ktv, New Paragon Ktv pool & Café, Mp Club & Ktv, RP International Executive Club & Ktv, Ktv CE7, Koro Koro, Family Box, Happy Puppy, K-OK Ktv, Alpha Singers, K-Cube Family, Lyrics, Inul Vizta, S-Club & Ktv, Pelangi Karaoke.

Soekanto menyebutkan, setidaknya ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

1. Faktor Hukum Atau Undang-Undang

Dalam penjelasan pada faktor ini, secara materil dapat dijelaskan sebagai peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sah. Undang-undang memiliki asas berlaku, antara lain:

- a. Tidak berlaku surut, yaitu hanya berlaku terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang atau peraturan tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa atau pemerintahan yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat diperlakukan undang-undang yang bersifat lebih umum.
- d. Undang-undang yang berlaku belakang membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Hal ini dimaknai bila undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Permasalahan penegakan hukum yang mungkin ditimbulkan oleh faktor undang-undang antara lain: tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan guna menerapkan undang-undang; dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang sehingga terjadi perbedaan penafsiran dan penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Istilah penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung dibidang penegakan hukum. Penegak hukum tidak hanya pada *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Permasalahan yang mungkin muncul dari faktor penegak hukum dapat berasal dari diri sendiri maupun lingkungannya. Halangan tersebut dapat diminimalisir dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk memiliki sikap-sikap:

- a. Sikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru.
- b. Senantiasa siap menerima perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada saat ini.

- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi kesadaran bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.

4. Faktor Masyarakat

Pada hakikatnya penegakan hukum berasal, dan bertujuan demi kedamaian di dalam masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan Negara yang memiliki masyarakat majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan budaya-

budayanya. Selain itu terdapat karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang hidup di pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Dimana dibutuhkan pendekatan berbeda dalam menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang ada pada komunitas - komunitas tersebut. Selain itu, terdapat pula lembaga - lembaga sosial yang dihargai oleh warga masyarakat. Secara teoritis lembaga - lembaga tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga dapat mempengaruhi stabilitas dan perubahan-perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi. Hal ini penting guna memahami nilai - nilai dan norma - norma yang berlaku dalam masyarakat.

Permasalahan penegakan hukum dari faktor masyarakat dapat disebabkan karena persepsi masyarakat tentang hukum umumnya terkait dengan personal penegak hukum. Penegak hukum diharapkan sesuai harapan masyarakat. Permasalahan penegakan hukum lainnya terkait masyarakat antara lain:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak - hak mereka terganggu atau dilanggar.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya - upaya hukum untuk melindungi kepentingan - kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya - upaya hukum karena faktor - faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai - nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi - konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Umumnya nilai-nilai tersebut bersifat universal. Namun pada kenyataannya dimungkinkan timbul berbagai perbedaan karena pengaruh berbagai hal. Misalnya pengaruh modernisasi menempatkan nilai - nilai kebendaan pada posisi lebih tinggi daripada nilai keahklakan.

E. Konsep Operasional

Pengawasan ialah sebuah proses dalam memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan sebagaimana di jelaskan dalam tulisan *Controlling is the process of easuring performance and taking action to ensure desired results* dijelaskan sebagai suatu proses yang dilakukan dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat dilakukan dalam mendukung pencapaian dari hasil yang dapat diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah di tetapkan (Schermerhorn, 2002: 12).

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Dalam kosnep pelanggaran sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah (2008: 106) dibedakan dengan kejahatan. Kejahatan sering disebut sabagai suatu delik

hukum. Artinya sebelum hal itu diatur dalam suatu undang-undang sudah dipandang sebagai suatu yang seharusnya dipidana. Sedangkan pelanggaran dapat dijelaskan sebagai delik undang-undang. Artinya hal ini dipandang sebagai delik karena tercantum dalam suatu undang-undang.

Operasional adalah adanya sebuah konsep yang memiliki sifat abstrak yakni sebagai memfasilitasi terhadap pengukuran suatu variable. Dalam tulisannya Drucker (1966, dalam Adebisi, 2013) menjelaskan tentang *time management* atau juga disebutkan sebagai waktu operasional sebagai perencanaan hari atau waktu supaya bisa melakukan penggunaan paling baik atas waktu yang dimiliki. Meskipun secara konsep Drucker menjelaskan secara luas diterima sebagai hal yang menyumbangkan pada efektivitas karyawan. Konsep ini yaitu mengenai *time management* berawal dari revolusi industri, yaitu ketika mulai adanya suatu perhatian tentang bagaimana pengelolaan waktu secara efisien dan efektif untuk dapat mengontrol waktu yang dimiliki seseorang.

Dalam definisi lain, *time management* merupakan suatu proses pelaksanaan dan perencanaan pemantauan atas sejumlah waktu yang digunakan untuk suatu aktivitas khusus, terutama dalam hal untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas (Singh dan Jain, 2013).

Tempat Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut pembayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan umum. Dalam definisi Karoke secara umum

dijelaskan melalui *karokeandmore.com* adalah bentuk hiburan interaktif atau di mana penyanyi bernyanyi bersama dengan rekaman musik (*a music video*) dengan menggunakan *mikrofon* dan *sound* sistem publik. Musik karaoke biasanya lagu minus *lead vocal*. Lirik biasanya ditampilkan pada layar video yang ada melalui monitor, berasama dengan simbol bergerak, berubah warna atau gambar video masuk untuk menunjukkan si penyanyi. Di beberapa negara, hal ini disebut sebagai KTV. Hal ini merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh para teknisi dalam rekaman yang diterjemahkan sebagai lagu kosong yang tidak adanya *track vocal* (*karaokeandmore.com/history.html*, diakses pada tanggal 11 November 2019).

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Dalam peraturan yang ada melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau yang dikenal dengan sebutan Satpol PP adalah suatu perangkat daerah yang dibentuk dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta dalam hal menyelenggarakan perlindungan untuk masyarakat.

Polisi Pamong Praja atau yang disebut dengan Pol PP merupakan anggota Satuan sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan diberikan tugas serta tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dearah, hingga penyelenggaraan terhadap ketertiban dan ketentraman serta

perlindungan untuk masyarakat (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *observational research* atau penelitian dengan menggunakan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang Pengawasan terhadap tempat hiburan karaoke yang melanggar waktu operasional di Kota Pekanbaru, dan yang menjadi faktor hambatan atas Pengawasan terhadap tempat hiburan karaoke yang melanggar waktu operasional di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Pada penelitian ini bertempat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Jl. Kembang Sari Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru karena penegakkan peraturan daerah terutama peraturan daerah No.3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur - unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketua Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru.
2. Kepala Bidang Penindakan Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru.
3. Pemilik Salah Satu Tempat Hiburan Karoke di Kota Pekanbaru.

Ada pun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yang akan dijadikan sebagai sumber data dengan menggunakan teknik sensus, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel I.1
Populasi dan Responden

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	RESPONDEN
1	Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1 Orang	1 orang
2	Kepala Bidang Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang
3	Pemilik tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru	8 Orang	8 Orang
4	Masyarakat yang tinggal disekitaran tempat hiburan umum karaoke	8 Orang	8 Orang

JUMLAH	18 Orang	18 Orang
--------	----------	----------

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

4. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa Wawancara. Wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

Setelah data dikumpulkan dan diolah, di sajikan serta dibahas data dilapangan selesai, data tersebut pun di teliti kembali kelengkapan jawabanya kemudian dikelompokan sesuai dengan pembahasan penelitian penulis menyajikan data dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian menganalisis dan membahas dengan memberikan pemahaman terhadap data sekunder yang berupa teori-teori pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana

Masih banyak tempat-tempat hiburan di Pekanbaru yang melanggar aturan-aturan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, semua itu terjadi karena adanya beberapa faktor

1. Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” yang berarti perilaku yang di larang oleh suatu aturan hukum yang mana disertakan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, siapapun yang melanggar larangan itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terlalu menjelaskan secara rinci perihal apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”. Tindak pidana umumnya selalu disamakan dengan delik yang berasal dari kata *delictum* (Moeljatno, 1993, p. 31)

Delik terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “delik adalah perbuatan yang bisa dikenakan hukuman karena perbuatan yang melanggar terhadap undang-undang tindak pidana”.

Tindak pidana mempunyai dua sifat yakni yang bersifat formil dan sifat materil, sifat formil dalam tindak pidana melarang dan mengancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah melakukan perbuatan (tindak pidana terlaksana) kemudian pada sifat materilnya dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (maka tindak pidana terlaksana) (Amiruddin & Asikin, 2012, p. 65)

Sementara kata “delik” berakar dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa jerman di sebut *delict*, dalam bahasa perancis delit, dan bahasa belanda disebut delict. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi batas yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang(Marpaung L. , 2006, p. 07).

Beberapa pendapat ahli hukum dari luar negeri (eropa) tentang pengertian strafbaarfeit, diantaranya adalah :

1. Pompe, strafbaar feit ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah diperbuat oleh seorang pelaku, dimana penempatan hukuman terhadap pelaku tersebut ialah perlu demi terciptanya tertib hukum.
 2. Hesewinkel suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yaitu suatu perbuatan manumur yang pada suatu saat sudah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai tindakan yang harus di musnahkan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang sifatnya memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.
2. Unsur-unsur tindak pidana di bedakan menjadi dua sudut pandang yang berbeda yaitu monistis dan pandangan dualistis, sebagaiberikut :
- a. Pandangan monistis ialah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yaitu sifat dan perbuatan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi :

1. Adanya perbuatan
2. Adanya sifat melawan hukum
3. Tidak adanya alasan pemaaf
4. Mampu bertanggung jawab
5. Kesalahan

Tidak ada alasan pemaaf

- b. Pandangan dualistis yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Oleh karenanya, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pemaaf.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:

1. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
2. Adanya sifat melawan hukum
3. Tidak adanya alasan pemaaf

Selanjutnya unsur-unsur pertanggung jawaban pidana meliputi:

1. Mampu bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur-unsur tindak pidana antara lain:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang di perbuat, apa yang di katakan, dan bagaimana sifat nya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karenanya, mencocokkan rumusan delik yaitu mencocokkan unsur-unsur yang ada dalam pasal yang di dakwakan, termasuk unsure perbuatan maupun pertanggung jawab kan pidana nya.

2. Ada sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum dapat di bedakan menjadi 4 (empat) jenis, yakni:

a. Sifat melawan hukum

Diartikan sebagai syarat umum untuk bisa di pidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana ialah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b. Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik di namakan; sifat melawan hukum khusus . juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c. Sifat melawan hukum normal

Istilah ini yakni: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat yang tertulis dapat dipidana)

d. Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak di lindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3. Tidak ada alasan pbenar

Alasan pbenar menghapuskan sifat melawan hukum nya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagai mana di tentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alas an pbenar menghapuskan dapat di pidananya perlakuan.

Hal-hal yang dapat menjadi alas an pbenar, antara lain;

a. Daya paksa absolut

Daya paksa absolute diatur dalam “pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat di hindarkan tidak bisa dihukum. Dalam penjelasannya, jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak bisa berbuat lainnya. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak bisa mengelakkanya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

b. Pembelaan terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa di lakukan nya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh di hukum”

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana

yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana

9. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan Waktu Operasional yakni sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian. Dalam hal waktu operasional tempat hiburan umum yang beroperasi di Kota Pekanbaru merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum. Yang mana waktu operasional hiburan umum hanya diperbolehkan beroperasi dari jam 08.00 sampai 22.00.

Waktu operasional hiburan umum adalah waktu dimana dibolehkannya tempat hiburan umum di perboleh beroperasi menjalankan kegiatan. Waktu operasional ini telah diatur dalam Bab IV Pasal 5 peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum.

Pekanbaru adalah sebuah kota besar dan sekaligus menjadi ibukota provinsi Riau, letak nya yang ada pada titik koordinat $101^{\circ}18'$ - $101^{\circ}36'$ BT dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ LU. Di provinsi riau sendiri posisi kotaPekanbaru berada ditengah-tengah wilayah provinsi Riau. Pelaksanaan tugas serta wewenang SATPOL PP di wilayah kotaPekanbaru di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

B. Tinjauan Tentang Tempat Hiburan Umum (Karaoke) di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Riau. Majunya suatu kota tidak menutup kemungkinan adanya tempat hiburan malam yang mana tempat hiburan itu pasti beroperasi diatas jam larut malam. Namun pemerintah kota Pekanbaru tidak semerta-merta membiarkan begitu saja, adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru yakni dengan cara membuat peraturan tertulis berbentuk peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum. Tidak sedikit tempat hiburan malam salah satunya karaoke di pekanbaru yang melanggar peraturan dari pemerintah, adapun tempat-tempat karaoke yang beroperasi diatas waktu yang telah ditentukan yang penulis rangkum adalah :

Tabel II.1

Daftar Hiburan Umum (Karaoke) Yang Melanggar Jam Operasional

No.	Merek	Alamat
1.	Lyrics	Jl. Alamuddinsyah Gedung B It II Pasar Senapelan
2.	Happy Puppy Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 208
3.	Family Box	Jl. HR. Soebrantas Panam
4.	New Paragon KTV Pool & Café	Jl. St. Syarif No. 112
5.	KTV CE7	Jl. Cempaka Senapelan
6.	Grand Dragon Exclusive Pub & KTV	Jl. Kuantan III No. 29

7.	MP Club & KTV	Jl. Jenderal Sudirman No. 123, Mall Pekanbaru
8.	Koro-Koro	Jl. HR. Soebrantas Panam
9.	Alpha Singers	Jl. Hj. Imam Munandar No. 17, Alpha Hotel
10.	Inul Vizta	Jl. Soedirman, Perkantoran Sudirman Raya
11.	K-Cube Family	Jl. Sultan Syarif Qasim No. 91-93
12.	K'OK	Jl. Pepaya, Plaza Citra
13.	RP Internasional	Jl. Riau Komplek RBC
14.	S- CLUB	Jl. Soedirman, Star City

Sumber Data : Satpol PP Pekanbaru Tahun 2020.

Dari table diatas menunjukkan bahwa masih ada beberapa tempat hiburan umum (karaoke) di kota Pekanbaru yang melanggar jam operasional yang dimana sudah diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Pada kenyataannya hiburan karaoke masih banyak yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga perda tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah waktu operasional hiburan karaoke di kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan isi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru. Berdasarkan perda tersebut karaoke dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih

banyak karaoke seperti di Jalan Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Harapan Raya, Jalan HR. Soebrantas yang tutup pada dini hari dan subuh.

Dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 pasal 1 yang mengatakan bahwa hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum.

Setiap manusia membutuhkan yang namanya hiburan segala bentuk hiburan menjadi pilihan masyarakat untuk menghilangkan rasa kejenuhan dari aktivitas yang membosankan. Untuk pilihan tempat hiburan di kota Pekanbaru sangat lah terbatas, adapun tempat-tempat hiburan itu hanya berupa mall, karaoke, caffe, dll. Karaoke sendiri merupakan pilihan favorit masyarakat kota Pekanbaru. Banyaknya permintaan pasar membuat tempat-tempat karaoke di Pekanbaru tidak pernah cukup terlebih lagi tempat-tempat karaoke yang bagus di pekanbaru hanya sedikit sehingga itu menjadi salah satu alasan menumpuknya masyarakat di suatu tempat karaoke bahkan rela sampai menunggu berjam-jam demi bisa berkaraoke di tempat yang mereka pilih.

Setiap tempat hiburan memiliki daya tarik sendiri. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya tempat hiburan di daerah perkotaan dan salah satu tempat hiburan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah karaoke. Di Pekanbaru sendiri tempat karaoke seperti jamur di musim penghujan. Banyaknya peminat dari berbagai kalangan membuat para pengusaha tidak ragu lagi untuk membuka tempat karaoke.

Meski pada awalnya tempat karaoke cenderung berkonotasi negatif bagi sebagian masyarakat, seiring berjalannya waktu pandangan negatif ini perlahan – lahanpun mulai menghilang. Dan lagi dengan ditambahkan kata “ keluarga “ di belakang kata karaoke sebagai upaya penekanan bahwa hiburan yang disediakan adalah hiburan yang baik untuk keluarga. Walaupun dalam kenyataannya dilapangan tidak seperti kesan positif yang dinilai. Banyak pelanggaran yang terjadi yang tidak sesuai dengan standar tempat hiburan karaoke.

Karaoke adalah bentuk hiburan interaktif atau video game di mana penyanyi amatir bernyanyi bersama dengan rekaman musik (a music video) dengan menggunakan mikrofon dan sound sistem publik. Musik karaoke biasanya lagu minus lead vocal. Lyrics biasanya ditampilkan pada layar video, bersama dengan simbol bergerak, berubah warna, atau gambar video musik, untuk membimbing penyanyi. Di beberapa negara, di sebut sebuah kotak karaoke KTV. Ini juga merupakan istilah yang digunakan oleh para teknisi rekaman diterjemahkan sebagai "lagu kosong" yang berarti tidak ada track vocal (<http://www.karaokeandmore.com/history.html>)
Sebuah mesin karaoke dasar terdiri dari pemutar musik, mikrofon input, sarana pengubah dari musik yang dimainkan, dan output audio.

Beberapa mesin low-end berusaha untuk memberikan penekanan vokal sehingga seseorang dapat memainkan lagu biasa ke dalam mesin dan menghapus suara penyanyi aslinya, namun ini jarang efektif. Mesin yang paling umum adalah CD + G , Laser Disc , VCD atau DVD player dengan input mikrofon dan mixer audio built in pemutar CD + G menggunakan jalur khusus yang disebut subcode untuk

mengkodekan lirik dan gambar ditampilkan pada layar sementara format lain native menampilkan baik audio dan video.

Kebanyakan mesin di tempat karaoke memiliki teknologi yang secara elektronik mengubah nada musik sehingga penyanyi amatir dapat memilih kunci yang sesuai untuk rentang vokal mereka, sambil mempertahankan tempo asli lagu. (Sistem lama yang digunakan kaset mengubah kecepatan pemutaran, tapi sudah tidak ada di pasaran, dan penggunaan komersial hampir tidak ada.)

Secara garis besar Karaoke adalah satu bentuk nyanyian yang mengeluarkan suara dalam bentuk minus one seperti yang terdapat dalam video karaoke. Sekarang ini karaoke cukup canggih, dan kita bebas untuk memilih jenis lagu seperti rock, pop dan sebagainya. Karaoke sendiri adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi. Pengertian karaoke menurut encyclopedia adalah sebuah gaya bernyanyi yang menjadi populer di Jepang pada 1970-an, dimana lagu-lagu yang direkam dengan dukungan penuh accompanimental tapi tanpa vokal (minus one), yang kemudian dapat ditambahkan vokal oleh siapa saja yang ingin melakukannya (Sugiyono, 2012, p. 103)

1. Sejarah Karaoke

Di Jepang terkenal suatu slogan yang berbunyi “New trends come from the west of Japan”, tren baru datang dari bagian barat Jepang. Slogan ini sesuai dengan banyaknya hal unik yang bermunculan dari wilayah barat Jepang (daerah Kansai).

Distrik Kansai telah menciptakan berbagai bisnis dan produk unik, seperti mi instan, gerbong tiket otomatis, sauna, dan juga karaoke. Karaoke muncul pertama kali di kota Kobe, sebuah daerah diwilayah Kansai. Kemunculan karaoke tidak lepas dari perananutagoekissa, atau dalam bahasa Inggris disebut song-coffee shop.

Menurut sejarah, bisnis karaoke berasal dari jepang,tepatnya bermula dari sebuah kedai kopi di kota kobe sekitar tahun 1970-an. Asal kata “ karaoke “ diambil dari kata karappo yang disingkat menjadi kara yang berarti kosong dan kata okesutura (orkestra) yang juga disingkat oke. Jadi gabungan dua kata tersebut bisa diartikan sebagai musik yang kosong atau bisa juga dianggap musik tanpa vokal.

Konon ceritanya karaoke ini semula dikarenakan absennya sang gitaris di sebuah bar di kobe (sekitar tahun 1971) saat akan diadakan pertunjukkan. Untuk menyiasati ketidakhadiran gitaris tersebut, pemilik bar berinisiatif memutar musik tanpa vokal dari kaset untuk diiringi sang penyanyi.

Cerita lain, karaoke ini juga timbul dari tradisi atau kebiasaan dari masyarakat jepang sendiri yang suka mengiringi seseorang yang bernyanyi dengan cara bertepuk tangan secara bersama-sama.

Utagoie kissa telah menjadi kegemaran di Jepang sejak pemerintahan Taisho (1912- 1926) dan semakin meluas antara tahun 1950 hingga tahun 1960. Utagoie kissa adalah bar tradisional yang dilengkapi dengan piano atau gitar, yang sejak dulu telah menjadi pusat hiburan bagi pelaku bisnis Jepang.

Fungsi musik sebagai hiburan tidak lepas dari kontribusi masyarakat yang mencari hiburan dengan musik atau mengekspresikan dengan bermusik, antara lain dengan bernyanyi, bergoyang, bermain alat musik dengan mendengarkan saja. Musik merupakan sarana hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat pada umumnya.

Bermusik bisa melepaskan penat, berlireks atau bahkan melupakan masalah sejenak. Hal ini yang menjadi tempat – tempat hiburan yang berhubungan dengan musik masih tetap ada atau bahkan mengalami perkembangan. Berkembangan tempat – tempat hiburan seperti café, tempat karaoke, dan sebagainya merupakan bukti bahwa kebutuhan akan hiburan yang bersifat modern makin diminati.

Sementara itu, masyarakat Indonesia mulai mengenal bisnis karaoke keluarga semenjak November 1992. Diawali oleh sebuah perusahaan dengan nama Happy Puppy yang didirikan di Surabaya pada November 1992. Di Indonesia karaoke mulai menjadi tren sejak 1998 silam. Apalagi sejak 2005 bisnis karaoke mulai menjadi salah satu tempat hiburan alternative orang – orang yang menginginkan hiburan sekaligus menyalurkan hobi bernyanyi mereka.

Berbagai tempat – tempat hiburan di daerah perkotaan terus bertambah, termasuk juga kota Pekanbaru, yang juga menyediakan mulai dari tempat hiburan yang hanya dinikmati semua golongan. Kebutuhan akan hiburan ini dirasakan oleh masyarakat kota Pekanbaru dikarenakan salah satunya, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pembangunan berarti berarti semua proses perubahan yang dilakukan melalui

upaya – upaya secara sadar dan terencana, juga dapat dikatakan sebagai transformasi ekonomi, budaya dan sosial secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam pembangunan suatu kota secara tidak langsung masyarakat akan berusaha baik meningkatkan kualitas diri, meningkatkan daya saingnya dalam rangka menyesuaikan dan mengikuti perkembangan kemajuan kehidupan, ini membuat tatanan dan perilaku masyarakat kota metropolitan cenderung membutuhkan hiburan sebagai tempat untuk melepas lelah, tempat santai dan rileks dan atau tempat menghilangkan stres.

Meski awalnya hanya sekedar hiburan untuk melepas kepenatan atau stres, kini karaoke telah menjelma menjadi salah satu bagian yang dianggap mempunyai andil dalam perkembangan dunia musik. Bagaimana tidak, dengan karaoke setiap orang tanpa harus mempunyai suara bagus bisa langsung merasakan menjadi penyanyi sungguhan karena mereka bernyanyi diiringi musik yang sama dengan yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya.

Oleh karena konotasi karaoke di Indonesia sudah demikian identiknya dengan hiburan malam, maka ditambahlah kata keluarga setelah kata karaoke sebagai upaya penekanan bahwa hiburan yang disediakan adalah hiburan yang baik untuk keluarga atau hiburan untuk orang yang baik – baik. Karaoke keluarga adalah hiburan tempat hiburan keluarga di mana pengunjung dapat bernyanyi bersama keluarga, teman –

teman kerja, relasi kerja dalam suasana kekeluargaan dan bersih serta jauh dari kesan maksiat.

Rumah bernyanyi atau tempat karaoke merupakan salah satu alternatif hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat. Karaoke di definisikan sebagai sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik. Orang yang melakukan karaoke bernyanyi dengan suara mereka sendiri mengikuti nada musik yang diperdengarkan. Dengan berkaraoke, seseorang dapat bernyanyi secara bebas dan leluasa sesuai kemampuan mereka. Layanan karaoke mencakup beberapa komponen penting yang terintegrasi yaitu video, text dan suara.

Video merupakan sarana visual yang dapat mengarahkan dan memudahkan seseorang saat berkaraoke. Video terintegrasi dengan teks dan suara. Teks dalam video karaoke merupakan lirik lagu yang berjalan sesuai nada lagu yang di perdengarkan. Suara dalam video karaoke merupakan suara musik instrumental dari sebuah lagu. Musik instrumental adalah suatu komposisi atau suatu rekaman musik tanpa lirik atau musik vokal dalam bentuk apapun dan semua musik dihasilkan melalui alat musik.

Saat ini karaoke merupakan salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan ketika anda berkumpul dengan teman – teman atau keluarga. Tingginya minat masyarakat untuk berkaraoke terlihat dari menjamurnya rumah – rumah karaoke sampai tersedianya alat karaoke di ruang keluarga. Karaoke sebenarnya menjadi sebuah kegiatan yang sosial yang dengan mudahnya dapat membuat orang

berpartisipasi lewat suaranya. Karaoke juga dapat memberikan hiburan untuk anda dan teman – teman.

Ketertarikan pengunjung untuk datang ke karaoke adalah orang yang bernyanyi lebih banyak mencurahkan kegundahan lewat alunan syahdu musik, sebab lagu yang dipilih merupakan manifestasi rasa dari apa yang mereka rasakan saat itu. Di tempat karaoke juga menawarkan suasana ketenangan yang mampu membuat para penikmat terasa bagaikan pemilik kenangan itu. Jika dipikir dirumah pun bisa berkaraoke atau bernyanyi, namun sebagian atau kebanyakan orang lebih memilih tempat – tempat hiburan malam seperti karaoke.

Walaupun harus menghabiskan cukup uang yang penting puas dan merasa agak berkurang beban pikiran. Hiburan malam yang disediakan juga menuai persepsi yang negatif namun juga ada yang positif, sehingga tak dapat dipungkiri ada sebagian orang yang suka dengan hiburan malam ketika menghilangkan kepenatan.

Karaoke juga dapat meningkatkan rasa percaya diri anda dan mengurangi stres ketika harus berhadapan dengan banyak orang.

2. Fungsi Dan Tujuan Karaoke

Bill Kelly dalam artikelnya yang berjudul Japan's Empty Orchestras; Echoes of Japanese culture in the performance of karaoke menyebutkan beberapa fungsi karaoke sebagai tempat berinteraksi, mempunyai peranan sebagai berikut ;

1. Sebagai sarana untuk berinteraksi antara satu pihak dengan pihak lain dimana memiliki hubungan sosial atau lainnya.
2. Sebagai sebuah forum dimana individu bertindak dengan strategi demi tujuan politis mereka.
3. Meningkatkan suasana yang lebih baik dalam sebuah kelompok, organisasi dan sebagainya.
4. Sebagai sarana untuk menghilangkan stres, tekanan pikiran dan sebagainya.
5. Sebagai sarana berkomunikasi, pengisi waktu luang dan sebagainya.
6. Sebagai sarana berlatih bernyanyi.

3. Klasifikasi Jenis Kegiatan Karaoke

Ditinjau dari fasilitas, jenis layanan, dan harga sewa ruangnya, industri retail karaoke dapat dibagi atas 2 kategori yaitu :

1. Karaoke Eksekutif Karaoke yaitu tempat karaoke dimana menyediakan fasilitas LC (Ladies Companion) atau jasa menemani dan memandu pengunjung bernyanyi.
2. Karaoke Keluarga Kedua jenis tempat karaoke ini mempunyai ciri-ciri, kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

4. Klasifikasi Jenis Aktivitas pada Family Karaoke

Klasifikasi jenis aktivitas yang dilakukan di dalam Family Karaoke dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Aspek aktivitas pengunjung

- Pengunjung yang datang untuk bernyanyi.
- Pengunjung yang datang untuk melakukan kegiatan lain seperti makan/minum atau sekedar bertemu dengan rekan kerja, berkumpul bersama keluarga.
- Pengunjung melakukan kegiatan komunikasi.

2. Aspek aktivitas karyawan

- Karyawan yang bertugas untuk menjaga dan memelihara fasilitas.
- Karyawan yang bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung.
- Karyawan yang bertugas untuk melayani pengunjung.

5. Klasifikasi Jenis Fasilitas pada Family Karaoke

Klasifikasi jenis fasilitas yang terdapat pada sebuah ruang Karaoke dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Fasilitas Karaoke

- a. Karaoke keluarga

2. Fasilitas penunjang

- a. Ruang Tunggu

- b. Pub & Bar

- c. Makanan Dan Minuman

- d. Rekaman Suara

e. Rekaman Kamera Candid

f. Rekaman Video Klip

g. Dll

6. Persyaratan Fasilitas Karaoke pada Family Karaoke

Ketika akan membangun sebuah hiburan Karaoke baru atau hanya sekedar merenovasi yang sudah ada, alokasi ruang dan manajemen merupakan bagian paling penting dalam proses karena berfokus pada perencanaan, proyeksi, alokasi, evaluasi dan penggunaan ruang. Tujuan dari manajemen ruang efektif adalah untuk memastikan ruang secara tepat di distribusikan berdasarkan penilaian kebutuhan, memberikan jalan untuk menetapkan standar untuk mengalokasikan ruang.

Memberikan kesempatan untuk menentukan kebutuhan yang dapat di konsolidasikan ke dalam ruang yang sama untuk membantu mengurangi biaya-biaya lain (utilitas, pemeliharaan dan operasional), membantu dengan proses konstruksi dengan mengurangi kemungkinan kesalahan dan kelalaian dan memungkinkan komite perencanaan untuk melakukan evaluasi akhir untuk menentukan setiap kekurangan persediaan ruang. Mengapa Karaoke menjadi salah satu pilihan berbisnis sekarang ini.

Perkembangan industri karaoke keluarga yang begitu pesat di negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Malaysia akan segera diikuti juga oleh Indonesia. Sebagai contoh, terdapat lebih dari 30.000 ruang usaha karaoke

keluarga di Korea Selatan. Oleh karena itu berikut beberapa aspek penting yang harus diperhatikan adalah :

- Akses

Internal: Pergerakan di lokasi

External

- Jalan masuk/jalan keluar
- Jalan dan lalu lintas
- Ketersediaan transportasi umum
- Utilitas
 - Listrik
 - Air
 - Selokan/septic tank
 - Telepon
 - Saluran minyak/gas alam
- Ketersediaan ruang untuk parkir yang memadai
- Dampak lingkungan
 - Udara
 - Iklim
 - Gangguan (contoh: kemacetan)
 - Karakteristik lingkungan (topografi, geologi, hidrologi, pedologi)
- Dampak terhadap komunitas dan politik
 - Struktural

- Dukungan
- Kemudahan
- Persyaratan zonasi
- Dampak ekonomi
- Tenaga kerja
- Kecenderungan demografi
- Pajak
- Biaya utilitas
- Kompetisi

1. Layanan Utama – Karaoke

Keunikan bisnis Karaoke yang dapat dipilih antara lain, sebagai berikut :

- a. Teknologi terkini yang dipilih dalam bisnis Karaoke harus dapat disesuaikan dengan target konsumen yang dibidik. Sistem komputerisasi yang terintegrasi antara ruang-ruang, operator dan kasir akan memudahkan operasional bisnis ini. Kemudahan dalam pengoperasian alat-alat karaoke juga dapat menunjang kelancaran operasional dan kenyamanan pengunjung. Kualitas suara yang dihasilkan oleh sound system harus terdengar nyaman di telinga.
- b. Pilihan lagu yang beraneka ragam judul menurut genre music, dan harus terus di-update sesuai dengan perkembangan musik yang ada.

2. Layanan Pendukung

- a. Makanan Dan Minuman

Penyediaan restaurant dengan sajian makanan dan minuman yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya dengan cita rasa masakan berkelas dapat mendukung kenyamanan pengunjung serta mendukung pemasukan tambahan yang signifikan.

b. Rekaman Suara

Bagi pengunjung yang ingin mengabadikan suaranya di kepingan CD dapat merekam suara emasnya dan membawa pulang sebagai kenangan.

c. Rekaman Kamera Candid

Bagi pengunjung yang tidak ingin melupakan moment kenangan kebersamaan dengan orang-orang yang dicintainya dapat mengabadikan tingkah dan polahnya di ruangan pada saat bernyanyi dan berkumpul bersama dengan kamera tersembunyi, sehingga momen indah itu tidak akan mudah dilupakan.

d. Rekaman Video Klip

Bagi pengunjung yang ingin membuat video klip saat aksi mereka menyanyi bersama dengan tambahan editing visual efek dari video jockey, sehingga menghasilkan karya video klip yang dinamis dan inovatif.

3. Layanan Tambahan – Program Reguler dan Promo

Pembuatan program layanan baik secara regular maupun yang bersifat promosi yang terintegrasi dengan layanan lainnya dapat mendongkrak keberhasilan bisnis ini.

4. Exterior Design

Pembuatan dan penetapan exterior design (tampak muka gedung) terutama bila akan menggunakan ruko sebagai ruang usaha, disarankan didesain dan diwujudkan sedemikian rupa agar kesan berkelas dapat langsung eye catching. Selain itu karakter dan identitasnya jelas serta harus ada perbedaan konsep design dengan rumah karaoke lainnya.

5. Interior Design

Pembuatan dan penetapan interior design harus disesuaikan dengan konsep yang mendukung kebersamaan keluarga, agar citra terhadap tempat kumpulnya keluarga atau orang-orang yang dekat dapat mendukung konsep bisnis ini. Kesan cozy, glamour dan berkelas dapat menarik minat konsumen agar datang ke tempat ini. Selain itu untuk menciptakan citra positif, desain ruangan diusahakan terang.

6. Desain Penunjang

Desain penunjang konsep bisnis Karaoke Keluarga yang dipilih hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar saling mendukung. Desain penunjang itu antara lain adalah : desain logo usaha, marketing tools, seragam pegawai, dll.

7. Sistem Manajemen Bisnis

Kunci keberhasilan dalam menjalankan Karaoke Keluarga ini adalah dengan cara membuat sistem manajemen bisnis yang tertata, fleksibel, simple dan adaptif sehingga dapat memenangkan kompetisi bisnis di sub sektor hiburan ini dengan baik.

Pekanbaru adalah sebuah kota besar dan sekaligus menjadi ibu kota provinsi, letaknya yang ada pada titik koordinat $101^{\circ}18'-101^{\circ}36'$ BT dan $0^{\circ}25'-0^{\circ}45'$ LU. Di provinsi riau sendiri posisi kota Pekanbaru berada di tengah-tengah wilayah provinsi riau. Pelaksanaan tugas serta wewenang Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah kota pekanbaru di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru.

Kota pekanbaru saat ini sudah berusia 236 tahun, hari jadi kota Pekanbaru yakni tanggal 15 agustus tahun 1784. Nama pekanbaru dahulunya di kenal dengan nama “ senapelan “ yang saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan sering seiring waktu berubah menjadi dusun payung sekaki yang terletak di muara sungai siak.

Perkembangan senapelan sangat erat dengan kerajaan siak sri indra pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di senapelan, beliau membangun istana di kampung bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar lokasi mesjid raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang diliris tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar pelabuhan pekanbaru sekarang.

Terus berkembang, Payung sekaki atau senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi sungai siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman tapung maupun pedalaman minangkabau dan kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute teratak buluh (sungai kelulut), tangkerang hingga ke senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.


Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, senapelan yang kemudian lebih populer disebut pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 rajab hari selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota pekanbaru.

C. Tinjauan Tentang Keadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga daerah di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru, yang sesuai dan sejalan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.06 tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas antara lain “ Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

1. Stuktur Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru terdiri dari.
 - a. Kasat, yang dimaksud dengan kasat itu adalah Kepala Satuan
 - b. Dan prov, yang di maksud dengan dan prov adalah komandan propos
 - c. Kasiop, yang dimaksud dengan kasiop adalah kepala seksi operasional
 - d. Kasi intel, yang dimaksud dengan kasi intel adalah kepala seksi intel
 - e. Anggota-anggota satuan polisi pamong praja

Dapat dilihat dari tabel berikut ini :



Adapun Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi menurut Pasal 10:

Susunan Organisasi Satpol PP Provinsi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian; Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Nomor 6 Tahun 2010, hlm.4. Kasat Danprov Kasiop Kasi Intel Anggota Anggota Anggota 18
- c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Paragraf 1 Klasifikasi

Pasal 11:

- a) Satpol PP kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.
- b) Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
- c) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).
- d) Satpol PP Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Susunan Organisasi Pasal 12: (1) Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri:

- a. Kepala;

- b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Organisasi Satpol PP Tipe B terdiri atas:

- 1. Kepala;
- 2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; 19
- 3. Seksi paling banyak 5 (lima); dan
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13 Pertama Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/ Kota. Kedua Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dipimpin oleh seorang kepala satuan. Kedua kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan. Eselon Bagian Kesatu Provinsi.

Pasal 14 pertama Kepala Satpol PP provinsi merupakan jabatan struktural eselon IIa. kedua Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIa. Ketiga Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon Iva, Bagian Kedua Kabupaten/ Kota.

Pasal 15 pertama Kepala Satpol PP Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIb. kedua Kepala Satpol PP Tipe B merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

Tiga Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb. Empat Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan kepala Satpol PP Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 16 Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah: pegawai negeri sipil, berijazah sekurang-kurangnya Sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setingkat, tinggi badan sekurang- kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan, berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, sehat jasmani dan rohani; dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Pasal 17 Ketentuan mengenai pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18 Polisi Pamong Praja diberhentikan karena: alih tugas, melanggar disiplin Polisi Pamong Praja, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Pasal 19 Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21 Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.

Pasal 22 pertama Pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Menteri, kedua Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Pakaian Dinas, Perlengkapan, Dan Peralatan Operasional

Pasal 23 Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 24 Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tata Kerja

Pasal 25 Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 26 Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol Pp provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanda bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru bermarkas di jalan jadirejo kecamatan sukajadi kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Sedangkan di daerah kabupaten/kota Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

2. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp)

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol Pp adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan daerah/kota. Di Daerah Provinsi ,satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang

berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Bupati/ Walikota melalui sekretaris Daerah.

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia pamong praaja adalah pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara.

Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa polisi pamong praaja adalah polisi yang mengawasi dan mengumpulkan keputusan pemerintahan di wilayah kerjanya. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol pp adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis

yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Berdasarkan definisi – definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Adapun rincian tugas dari masing – masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan peraturan kepala daerah serta kebijakan atau keputusan kepala daerah
- b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Melaksanakan kebijakan penegakan perda, peraturan kepala daerah serta kebijakan atau keputusan kepala daerah
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Tata Usaha :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan
- b. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana
- c. Merumuskan dan melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, dan perjalanan dinas
- e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggung jawaban keuangan
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala kepala satuan
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Mewakili kepala satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat
- j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Penyidik Pegawai Sipil

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran perda dan peraturan walikota
- b. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang penyidikan
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan
- d. merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS
- e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
- f. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- g. memfasilitasi dan asistensi tugas seksi PPNS dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- h. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi operasional :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
- b. merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum
- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, satuan kerja perangkat daerah atau lembaga terkait lainnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan kesempurnaan
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
- g. Melakukan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Seksi pembinaan pengembangan kapasitas

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil polisi pamong praja, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas
- c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing
- e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- f. Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi operasional dengan cara konsultasi, kunjungan, sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek)
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibierikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tabel II.2

Pegawai Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	1	0.5%
2.	SLTP	-	-
3.	SLTA	176	94.7%
4.	Diploma 3	1	0.5%
5.	S1	7	3.8%
6.	S2	1	0.5%
7.	S3	-	-
	Jumlah	186	100%

Sumber Data : Satpol PP Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pegawai pada kantor satuan polisi pamong praja kota pekanbaru, sebagian besar berpendidikan formal lulusan SLTA, dimana terdapat sebanyak 167 orang pegawai mencapai sekitar 94.7% dari jumlah keseluruhan pegawai dikantor satuan polisi pamong praja kota pekanbaru. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai dikantor satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing dengan cukup baik karena latar belakang tingkat pendidikan dan sumber daya manusia (SDA) yang cukup memadai.

Tabel II.3

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No.	Tingkat Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	-	-

2.	Golongan III	8	4.3%
3.	Golongan II	172	92.5%
4.	Golongan I	1	0.5%
5.	PTT	5	2.7%
	Jumlah	186	100%

Sumber Data : Satpol PP Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, pegawai pada satuan pamong praja kota pekanbaru didominasi oleh pegawai yang berpangkat golongan II dengan jumlah sebanyak 172 orang atau sekitar 92.5% dari keseluruhan pegawai yang ada. Dengan demikian diketahui bahwa dalam menyelesaikan tugasnya bahwa pegawai pada satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dapat dikategorikan baik.

Tabel II.4
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	159	85.5%
2.	Perempuan	27	14.5%
	Jumlah	186	100%

Sumber Data : Satpol PP Kota Pekanbaru

Berdasarkan dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pegawai pada satuan polisi pamong praja kota pekanbaru didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 159 orang atau 85.5% dari jumlah pegawai

keseluruhan. Hal ini disesuaikan dengan banyaknya tugas satuan polisi pamong praja kota pekanbaru yang dilaksanakan dilapangan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh pegawai perempuan.

Tabel II.5

Distribusi Pegawai Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
1.	20-29 Tahun	21	11.3%
2.	30-39 Tahun	109	58.6%
3.	40-49 Tahun	40	21.5%
4.	50-59	16	8.6%
	Jumlah	186	100%

Sumber Data : Satpol PP Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pegawai dikantor satuan polisi pamong praja kota pekanbaru berusia rata-rata 30-39 tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berusia 30-39 tahun sebanyak 109 orang atau sekitar 58.6% dari jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja dikantor satuan polisi pamong praja kota pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja dikantor satuan polisi pamong praja kota pekanbaru berada pada usia kerja produktif sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam menjalankan kewajibannya.

3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Pekanbaru

VISI :

“ TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA TEGAKNYA PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI RIAU “

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau tersebut bermakna yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja dapat mewujudkan kondisi aman, tentram tertib dan tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Provinsi Riau.

MISI :

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan Misi merupakan sesuatu yang dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengenal instansi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dan ikut berperan dalam program – programnya. Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan, maka Misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang handal, tangguh dan professional.
- b) Tersedianya sarana – prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas.
- c) Mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pelaksanaan penegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d) Mendorong terciptanya Trantibun untuk mendukung kesejahteraan rakyat.
- e) Meningkatkan dan memberdayakan Satuan Polisi Pamong Praja.
- f) Pengamanan dan Penertiban Internal.

g) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam mewujudkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

4. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan: Meningkatkan penataan kelembagaan dan meningkatkan kinerja

Sasaran: Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

b. Tujuan: Penerapan program reformasi birokrasi.

Sasaran: Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi.

c. Tujuan: Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Sasaran: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

5. Faktor – faktor yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran yang diharapkan berkenaan dengan penegakan peraturan daerah kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup pemerintah daerah kota Pekanbaru, hal ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja itu sendiri. Proses pelaksanaan penertiban yang dilakukan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk memperoleh hasil yang maksimal mengenai penegakan peraturan daerah kota Pekanbaru, maka diperlukan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal melakukan penertiban dan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Ops bapak Desheriyanto S.STP,M.Si beliau menjelaskan salah satu factor yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja penegakan peraturan daerah kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sumber daya manusia berupa pelatihan kerja lapangan, dimana masih ada aparat yang belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan berlaku dalam hal penegakan peraturan daerah lingkup pemerintah daerah kota Pekanbaru.

Masih lemahnya juga system pengembangan staf mengakibatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja semakin kurang memadai dalam menegakkan peraturan daerah. Kondisi ini juga mengakibatkan kurang baiknya kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

b. Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru adalah salah satu faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan sangat lemahnya tingkat wawasan calon Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dalam menjalankan tugas yang diembannya, mengapa demikian karena penulis berpendapat bahwa kualitas pendidikan sangatlah penting dalam suatu pekerjaan dengan kualitas rendah yang

dimiliki seorang Polisi Pamong Praja tersebut sangat bisa melambatkan kinerja satuan dalam bertugas.

c. Fasilitas kerja

dalam hal ini penulis menitik beratkan pada waktu bertugas nya Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah berperan penting dalam peningkatan mutu dan kualitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja tersebut. Maka demikian karena pada waktu menjalankan tugas dengan fasilitas memadai maka secara otomatis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tersebut akan meningkat. Dan apabila sebaliknya, jika fasilitas kerja tidak memadai dalam bertugas maka akan menurunkan kualitas kinerja mereka.

Fasilitas tersebut antara lain :

- 1) Kendaraan dinas roda empat
- 2) Kendaraan dinas roda dua
- 3) Ruangan kerja yang nyaman

Sarana dan prasarana penting kaitannya dengan sarana penunjang dalam melakukan penegakan peraturan daerah Kota Pekanbaru. Salah satu hal yang perlu diperhatikan jug adalah dukungan dana operasional, karena untuk mencapai hasil yang maksimal, maka setiap aktivitas perlu ditunjang dengan dana operasional yang memadai. Menyangkut masalah ketertiban juga, Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Satuan Polisi

Pamong Praja sebagai tulang punggung penegak peraturan – peraturan daerah lebih banyak berkecimpung dilapangan dalam melakukan penertiban, ada beberapa hal yang perlu ditumbuhkan pada diri setiap individu Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

- 1.) Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap atasan, diri sendiri, tugas dan masyarakat
- 2.) Berpedoman pada aturan – aturan atau kepentingan – kepentingan yang berlaku
- 3.) Berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (Karaoke) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di kota Pekanbaru

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai – nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide – ide atau konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide – ide tersebut menjadi kenyataan.

Penegakan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah penegakan hukum merupakan masalah universal. Tiap negara mengalaminya masing – masing. Dengan falsafah dan caranya sendiri – sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya hukum di dalam masyarakat. Tindakan tegas dengan kekerasan, ketatnya penjagaan, hukuman berat, tidak selalu menjamin tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang bersangkutan tidak memahami hakekat hukum yang menjadi pedoman, maka hal itu akan menghambat hukum dan disiplin hukum.

Pengawasan terhadap tempat hiburan ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan seperti apa yang di harapkan. Pemerintah pun menegaskan pengawasan terhadap tempat hiburan sangat diperlukan. Harus ada tindakan tegas bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini peran pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum dilakukannya tindakan tegas, lebih baik terdahulu dilakukan pembinaan untuk perubahan yang berarti.

Pengawasan sangat diperlukan ditempat – tempat hiburan ini, khususnya tempat karaoke, disebabkan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Apalagi di kota Pekanbaru tempat hiburan karaoke itu sendiri sudah menjamur.

Ada beberapa indicator utama yang digunakan dalam pengawasan ini, yaitu :

1. Menetapkan Standar

- a. Jam Operasional

Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 5 Ayat 2 Tentang “ Waktu Buka dan Tutup Tempat Karaoke, Dibuka Pukul 08.00 WIB dan Tutup Pukul 22.00 WIB “ tetapi, banyak tempat – tempat karaoke yang tidak sesuai dengan Perda. Bahkan tempat hiburan karaoke itu sendiri ada beberapa yang buka sampai pukul 03.00 WIB.

- b. Minuman

Setelah peneliti melakukan survei ditempat – tempat karaoke ternyata masih banyak yang menyediakan minuman beralkohol secara bebas, padahal dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 tidak dibenarkan adanya penjualan minuman yang beralkohol dalam tempat karaoke tersebut.

c. Lokasi

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang lokasi “ karaoke tidak dibenarkan berdekatan dengan tempat ibadah dan sekolah “ setelah peneliti survei ke tempat – tempat karaoke ternyata tidak ditemukan adanya penyimpangan lokasi.

2. Melakukan Penilaian

a. Laporan Tertulis

Sebelum mendapatkan laporan tertulis, pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) melakukan patrol dan razia ditempat karaoke. Patroli dilaksanakan setiap hari sedangkan razia dilakukan setiap bulan, dan laporan tersebut diberikan kepada kepala Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam bentuk dokumen, namun faktanya patrol tidak dilaksanakan setiap hari.

b. Laporan Langsung

Kepala Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) langsung turun ke lapangan dan mengawasi kerja bawahannya dalam melakukan patrol dan razia ditempat karaoke. Dan pada saat itu bawahan dapat melaporkan langsung dengan apa yang terjadi

dilapangan. Selain dari bawahan kepala Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) juga menerima laporan langsung dari masyarakat setempat.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

a. Mengetahui Penyimpangan Yang Terjadi

Dalam indikator ke tiga hal ini didapat dari hasil indikator pertama dan kedua yang saling berkaitan, yaitu :

1. Tempat karaoke tidak mematuhi jam operasional. Peneliti melihat dari waktu tutup tempat karaoke itu tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 2 Tentang “Waktu Buka dan Tutup Tempat Karaoke, Dibuka Pukul 08.00 WIB dan Tutup Pukul 22.00 WIB”
2. Tempat karaoke menyediakan minuman berakohol. Padahal sudah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002.
3. Tempat karaoke dekat dengan sekolah dan tempat ibadah. Padahal dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa jarak tempat karaoke dengan sekolah dan tempat ibadah minimal 1000 meter.

Penyimpangan yang didapat itu tertera di laporan tertulis dan laporan langsung.

b. Memperbaiki Penyimpangan

Dalam indikator memperbaiki penyimpangan ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan Pengawasan

Dengan melakukan pengawasan secara teratur ditempat – tempat hiburan karaoke, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dapat meminimalisir penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dikemudian hari. Di dalam pengawasan tempat karaoke ini Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) juga dapat mengetahui pelanggaran yang terjadi lewat aduan masyarakat.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi di tempat karaoke di kota Pekanbaru seakan tidak ada tindakan yang konkrit dari pemerintah. Sebagai pengawas tempat hiburan, Satpol PP Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa dalam upaya melakukan pengawasan tempat hiburan di kota Pekanbaru selalu gagal karena razia terlebih dahulu bocor dikalangan masyarakat yang mengakibatkan razia itu sendiri tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara menjelaskan bahwa pemantauan yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru belum optimal, ini dapat dinilai dari melakukan pengawasan berupa patroli yang jadwal patrolinya tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan apabila patroli dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, proses dan tindakan juga berjalan baik dan sesuai standar maka standar atau ketentuan operasional tempat karaoke yang berlaku dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

1. Melakukan Pembinaan

Pemerintah menegaskan pengawasan terhadap tempat hiburan sangat diperhatikan. Selain itu diperlukan juga tindakan tegas bagi mereka yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang selama ini bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum dilakukan pengawasan terlebih dahulu dilakukan pembinaan untuk perubahan yang berarti. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengawasi tempat karaoke di kota Pekanbaru melakukan pembinaan tempat karaoke yang melanggar peraturan dengan memberikan pengarahan dan teguran.

Dari Hasil wawancara dapat dilihat bahwa pembinaan yang dilakukan Sapol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Pekanbaru cukup baik. Apabila ditemukan tempat karaoke yang melakukan pelanggaran segera diberi peringatan dan segera dilakukan pembinaan terhadap tempat karaoke tersebut. Kegiatan pembinaan itu sendiri bertujuan agar diharapkan pelanggaran itu tidak terjadi lagi dikemudian hari.

1. Melakukan Penindakan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi tempat karaoke memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan standar operasi karena setiap kegiatan yang terjadi bisa saja menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera terhadap yang melakukan pelanggaran.

Perlunya pengawasan terhadap tempat karaoke di kota Pekanbaru agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketertiban umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan sebelum kegiatan berlangsung yaitu preventif dan represif. Pengawasan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru yang membantu tugas walikota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang – undangan.

Dalam melakukan pengawasan tempat hiburan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban atas perintah dan izin Walikota Pekanbaru. Dalam melaksanakan pengawasan tempat hiburan Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki standar operasional prosedur tetap. Satuan Polisi Pamong Praja hanya menyesuaikan dengan program kerja instansi dimana hal ini Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengawasan operasional tempat hiburan di kota Pekanbaru dilakukan dengan melakukan pemantauan, patroli dan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang jadwal pelaksanaannya telah ditetapkan. Namun pengawasan ini belum dilaksanakan dengan maksimal karena tidak dilakukan dengan waktu yang sesuai dengan standar operasional pengawasan yang telah ditetapkan.

Pengawasan Waktu Operasional Tempat Hiburan (karaoke) di Kota Pekanbaru

Berjalan dan berhasilnya suatu pengawasan tidak terlepas dari pedoman yang menjadi acuan atau standar *operating procedue*. Standar operasional prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator – indikator, teknis, administrative dan prosedural sesuai dengan tata kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*. Standar operasional prosedur dibidang pengawasan juga merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dibidang pengawasan terhadap suatu objek sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Standar operasional prosedur tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal, karna standar operasional prosedur selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kerja organisasi publik dimata masyarakat berupa *responsivitas*, *responsibilitas* dan *akuntabilitas* kinerja instansi pemerintah. Standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu unsure penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam mengawasi operasional tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru. Tetapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selama ini dalam melaksanakan kegiatan hanya menggunakan program kerja (proker) tahunan, dalam program kerja tersebut tercantum program pengawasan tempat

hiburan di Kota Pekanbaru namun belum ada petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Melakukan Pemantauan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemantauan operasional tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru dilakukan dengan cara pemantauan langsung kelapangan berupa patroli dan razia. Patroli merupakan salah satu bentuk langsung dari pengawasan operasional tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau kepala daerah atau beberapa tempat yang menurut mereka perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya penegakkan peraturan daerah yang ada.

Patroli pengawasan melakukan pengawasan dan mengamankan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam. Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan bentuk-bentuk patroli dan razia, memiliki jadwal pemantauan yang melakukan patrol dan razia dua kali dalam sebulan dengan bergantian danton dalam patrol tempat hiburan karaoke dibagi menjadi 3 (*tiga*) pleton yang masing-masing pleton memiliki jadwal patroli dan razia yang berbeda-beda setiap harinya.

Untuk pengawasan tempat hiburan karaoke, dilakukan pada malam hari hingga pagi hari, yaitu dimulai pukul 11:00 wib sehingga pagi hari dikarenakan operasional tempat hiburan karaoke terjadi yaitu pada siang hari. Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan razia yang tidak dapat ditentukan waktu

pelaksanaannya karena razia merupakan inspeksi yang bersifat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran saat akan melakukan razia.

Apabila telah ditentukan kemungkinan terjadinya kebocoran akan besar. Dan untuk bulan ramadhan, patroli dimulai dari pagi hari dikarenakan berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, bahwa tempat hiburan selama bulan suci ramadhan ditutup. Dalam pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan pemantauan berupa patroli dibidang administrasi melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan agar dapat dijadikan penilaian lebih lanjut dalam upaya pengawasan operasional tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dapat menjadi penilaian bagi Satuan Polisi Pamong Praja tentang pengawasan operasional tempat hiburan karaoke setiap tahunnya. Hanya saja hal ini tidak dilakukan secara baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kurang baiknya dalam bidang manajemen pendataan mengakibatkan data-data hasil dari pemantauan selama ini tidak dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, pelaksanaan bentuk-bentuk patrol terdiri dari klasifikasi yang berbeda-beda yaitu dalam pengawasan tempat hiburan karaoke Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penetapan sasaran atau denah / peta dari tempat hiburan karaoke atau kawasan yang akan dijadikan sasaran selanjutnya, patroli khusus yaitu penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh kepala satuan yang bersifat represif atau penindakan dilapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

Dalam pengawasan tempat hiburan karaoke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak memiliki penetapan sasaran atau denah / peta dari tempat hiburan karaoke yang akan dijadikan sasaran operasi selanjutnya. Apabila Satuan Polisi Pamong Praja memiliki penetapan sasaran berupa denah dan peta yang akan dijadikan target, maka ini akan memberikan kejelasan arah patroli terhadap tempat hiburan karaoke Kota Pekanbaru dan akan mengurangi terjadinya pelanggaran standar terhadap tempat hiburan karaoke yang telah ditetapkan.

Penjadwalan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru seharusnya menjadi acuan pelaksanaan pengawasan dari segi waktu. Namun faktanya dalam hal ini, pemantauan operasional tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru tidak dilaksanakan dengan jadwal yang telah ada.

Melakukan Pembinaan

Pengawasan terhadap tempat hiburan ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. Pemerintah pun menegaskan pengawasan terhadap tempat hiburan sangat diperlukan. Harus ada tindakan tegas bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini peran pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Namun sebelum dilakukannya tindakan tegas, lebih baik terlebih dahulu dilakukan pembinaan untuk perubahan yang berarti. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebelum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi yaitu melakukan pembinaan terlebih dahulu berupa pengarahan akan

pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Dengan tujuan agar masyarakat lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. Dan penindakan terlebih dahulu dilakukan terhadap para pelanggar ketentuan tempat hiburan di Kota Pekanbaru harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

Dari hasil observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru cukup optimal. Setiap tempat hiburan karaoke yang ditemukan bermasalah atau melanggar standar operasional tempat hiburan karaoke maka akan di ambil tindakan maupun peringatan dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan tidak terjadi kembali pelanggaran – pelanggaran dan memberikan kesadaran bagi pengelola tempat hiburan karaoke akan pentingnya mematuhi peraturan daerah.

Melakukan Penindakan

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran – pelanggaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan patroli tempat hiburan karaoke dilapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat hiburan karaoke berdasarkan standar tempat hiburan karaoke untuk beroperasi. Apabila ditemukan

ketidaksesuaian kegiatan atau sistem operasi dari standar operasional maka itu bisa dikatakan pelanggaran.

Ketidaksesuaian dapat dikatakan pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera baik terhadap yang melanggar maupun bagi yang kemungkinan akan melanggar karena itu menegaskan bahwa penegakan hukum atau sanksi memang berjalan, sehingga akan memberikan rasa takut akan pelanggaran – pelanggaran selanjutnya.

Polisi Pamong Praja dalam mengawasi tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru harus melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Adapun tindakan tegas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum yang menyatakan bahwa apabila tempat hiburan yang melanggar ketentuan yang telah berlaku dapat dilakukan penindakan tegas setelah melalui proses pembinaan dan teguran yaitu penyegelan tempat usaha hiburan dan pencabutan izin usaha tempat hiburan apabila tidak di hiraukan akan batal demi hukum.

Adapun terhadap tempat hiburan karaoke yang melanggar aturan tidak langsung dilakukan penyegelan dan pencabutan surat izin usaha, terlebih dahulu surat teguran yaitu sebagai berikut :

1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 hari
2. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 hari
3. Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 hari

Apabila surat teguran itu tidak dihiraukan maka dapat dilakukan penertiban atau penyegelan. Tujuan dilaksanakannya penertiban yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dan peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah. Sedangkan putusan final, apakah kegiatan hiburan tersebut ditutup dan izin usaha dicabut atau tidak atas pelanggaran tersebut akan diproses oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) beserta kantor pelayanan terpadu Kota Pekanbaru.

Namun dalam kenyatannya, masih banyak tempat hiburan karaoke yang masih beroperasi seperti biasa tanpa adanya larangan atau pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melakukan pelanggaran, maka standar operasional tempat hiburan karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum belum terpenuhi. Hal ini disebabkan pengawasan operasional tempat hiburan karaoke yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam pemantauan tidak melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran pada saat pemeriksaan tidak dilakukan sangat besar. Kurangnya tindakan tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pelanggaran yang terjadi menyebabkan tidak adanya rasa takut dari pihak pemilik usaha tempat hiburan untuk melanggar ketentuan yang berlaku. Perlu adanya peningkatan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran pada saat berlangsungnya operasional tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

Untuk melaksanakan suatu peraturan daerah, kepala daerah berdasarkan kuasa undang – undang, menetapkan peraturan kepala daerah. Sama halnya dengan peraturan daerah, peraturan kepala daerah juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

Agar peraturan daerah bisa berfungsi secara efektif harus dilakukan hal diantaranya

1. Mensosialisasikan peraturan daerah dengan menyebar luaskan ketengah - tengah masyarakat, terutama stake holder yang bersangkutan.
2. Melakukan upaya penegakan hukum peraturan daerah. Untuk itu di bentuk satuan polisi pamong praja. Disamping tugasnya menyelenggarakan ketertiban umum ketentraman masyarakat, Polisi pamong praja juga bertugas melakukan upaya penegakan hukum, khususnya perda.

Anggota satuan polisi pamong praja juga dapat di angkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai ketentuan undang – undang. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yaitu penyidik dari polri dan penuntut dari kejaksaan. Disamping itu, melalui peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam peraturan daerah.

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum
 - a. Pengertian Hiburan Umum

Menurut peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum yang di maksud dengan hiburan umum adalah semua pertunjukkan, permainan dan keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas oleh raga atau lapangan yang di gunakan untuk umum.

2. Macam – Macam Hiburan

Pemerintah kota pekanbaru telah menetapkan dalam perda sebagaimana hiburan yang ada dan diatur dalam perda tersebut. Adapun macam – macam hiburan sebagai berikut :

- a. Bioskop adalah ruang tertutup yang maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
- b. Karaoke adalah kegiatan music dan nyanyian yang disalurkan dan di tampilkan melalui televise yang dapat ditonton dan diikuti oleh seseorang atau kelompok orang dengan bernyanyi.
- c. PUB adalah kegiatan music hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan
- d. Rental Video, CD , dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan orgen tunggal.
- e. Billyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.

- f. Taman Rekreasi Atau Taman Pancing adalah bentangan alam atau alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan keluarga.
- g. Video Game Atau Playstation adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
- h. Café adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai music dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung café (restoran).
- i. Kebun Binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
- j. Group Banb Atau Orgen Tunggal adalah suatu kelompok music yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.

3. Waktu Operasional Hiburan Umum

Waktu operasional hiburan umum adalah waktu dimana dibolehkannya tempat hiburan umum di perboleh beroperasi menjalankan kegiatan. Waktu operasional ini telah diatur dalam Bab IV Pasal 5 peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, yang mana sebagai berikut :

1. Bioskop :
 - a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB
 - b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

- c. Malam dibuka pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB
- d. Pertunjukkan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB

2. Karaoke :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB

3. Pub :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB

4. Rental Video CD dan LD :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB

5. Taman Rekreasi / Taman Pancing :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

6. Kebun Binatang :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

7. Video Game / Play Station :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

8. Café :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB

9. Group Band :

Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB

10. Bilyard :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB

4. Ketentuan Dan Larangan Dalam Penyelenggaraan Usaha Karaoke

Usaha Karaoke termasuk dalam jenis usaha hiburan yang merupakan bagian dari bidang dan jenis usaha pariwisata di Kota Pekanbaru, dimana karaoke juga termasuk di dalamnya, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru.

Penerbitan perda tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan warga masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha. Di dalam perda ini dijelaskan mengenai asas dan tujuan penyelenggaraan usaha pariwisata. Asas penyelenggaraan usaha pariwisata mencakup asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, partisipasi, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Sementara itu tujuan atas penyelenggaraan usaha pariwisata adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Mengatasi kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra daerah
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Menjamin adanya kepastian hukum, dan
- j. Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa

Berdasarkan asas dan tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata di atas, maka pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyusun peraturan mengenai penyelenggaraan usaha wisata memasukkan syarat, ketentuan, dan larangan khusus. Dalam hal ketentuan waktu operasional usaha pariwisata dijelaskan dalam BAB IX :

Pasal 25

(1) Waktu operasional usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata budaya dari jenis hiburan umum ditetapkan sebagai berikut :

A. Siang Hari

- a. Bioskop jam 14.00 WIB s/d jam 17.00 WIB
- b. Mesin untuk bermain anak – anak jam 08.00 WIB s/d jam 17.00 WIB
- c. Rumah Billiard jam 09.00 WIB s/d jam 17.00 WIB

B. Malam Hari

- a. Bioskop jam 20.00 WIB s/d 23.00 WIB, ditambah pertunjukan tengah malam khusus malam minggu jam 24.00 WIB s/d 02.00 WIB
- b. Mesin bermain untuk anak – anak jam 19.00 WIB s/d 21.00 WIB
- c. Rumah Billiard jam 19.00 WIB s/d jam 22.00 WIB
- d. Karaoke dari jam 19.00 WIB s/d jam 22.00 WIB

(2) Penyelenggaraan hiburan umum pada menjelang tahun baru harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota.

Sementara itu, ketentuan sanksi administrasi dan ketentuan pidana atas pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata di atur dalam pasal 29 dan pasal 32.

Pasal 29

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, dan 25 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan dan atau setinggi tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 32

(1) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan atau panggilan
- b. Teguran tulisan
- c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha
- d. Pencabutan :
 - Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP)
 - Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)
 - Rekomendasi Promosi Pariwisata
 - Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - Sertifikat kekaryaan
 - Pemberian Penghargaan

(3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

5. Sanksi Pelanggaran Tempat Hiburan Umum

Sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah telah diatur dalam peraturan daerah itu sendiri,. Seperti halnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), dan (3), Didalam pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bagi setiap usaha yang ada / buka namun belum memiliki izin tempat (HO) dari pemerintah kota Pekanbaru di kenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan Retribusi Izin.
- b. Usaha yang tidak memiliki dan memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, usaha atau kegiatan dapat disegel dan ditutup oleh tim Yustisi.
- c. Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Didalam peraturan daerah kota pekanbaru ini jelas setiap pelanggaran yang lakukan oleh pemilik usaha hiburan umum ini memiliki sanksi tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

B. Faktor – Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (Karaoke) Di Kota Pekanbaru

Berbagai upaya dan cara sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam pengawasan terhadap pelanggaran waktu operasional tempat hiburan umum (karaoke) di kota Pekanbaru namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala – kendala yang dialami dalam upaya – upaya tersebut sehingga hasil

yang dicapai dirasa belum sampai dititik maksimal baik dari segi kualitas maupun cakupannya.

Adapun kendala atau hambatan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Kurangnya Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen agar fungsi – fungsi manajemen lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

Satuan Polisi Pamong Praja di kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan – peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, kewenangan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Tapi sayangnya tugas dan fungsi kurang dijalankan secara maksimal. Ini terbukti dari observasi dilapangan bahwasannya jadwal patroli dan razia tidak teratur dilakukan.

2. Faktor Kurangnya Pembinaan

Kurangnya keseriusan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pembinaan terhadap tempat karaoke di Kota Pekanbaru menyebabkan pelanggaran – pelanggaran di tempat hiburan karaoke itu terjadi berulang – ulang dan seakan mereka tidak jera untuk melakukan kesalahan yang sama demi mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya tanpa memperdulikan peraturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu diperlukannya sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera pada tempat pengelola karaoke tersebut.

3. Faktor Sanksi Kurang Tegas

Memberikan sanksi atas sebuah tindakan pelanggaran adalah hal yang wajib untuk dilakukan agar menimbulkan efek jera pada pelanggaran tersebut dan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama dikemudian hari. Maka dari pada itu, Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya lebih serius lagi dan tidak pandang bulu dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar pengelola tempat karaoke tidak lagi melakukan pelanggaran berulang – ulang kali.

4. Faktor Yuridis

Faktor yuridis yang dimaksud disini ialah undang – undang dalam artian materil, yaitu peraturan – peraturan yang tertulis dan berlaku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid ops Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Bapak Desheriyanto, S.STP, M.si Mengatakan bahwa dalam peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum tidak ada sanksi tegas yang dikenakan kepada pribadi seseorang dan hanya sanksi terberat hanya ditujukan kepada usaha yakni berupa pencabutan izin.

Hal tersebut seolah – olah memberikan leluasa kepada pemilik usaha karaoke dalam menjalankan usahanya. Para pelaku usaha karaoke merasa aman karena tidak mendapat sanksi yang berat bagi perbuatan mereka, dan tidak memberikan efek jera sehingga mereka dengan mudah melakukan hal yang sama. Dan biasanya jika mereka diberikan sanksi terberat yaitu pencabutan izin itu bukan suatu ketakutan bagi mereka karena mereka tetap bisa menjalanjan usaha karaoke dengan mengurus surat izin yang baru dengan nama usaha karaoke yang baru pula.

5. Faktor Penegak Hukum

Kurang baiknya kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam bertugas dalam mengawasi tempat – tempat karaoke di kota Pekanbaru, khususnya dalam upaya pengawasan waktu operasional tempat hiburan umum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kabid ops Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya mengalami hambatan dalam pengawasan dan memberikan teguran terhadap tempat – tempat karaoke di Kota Pekanbaru.

Ada beberapa tempat – tempat karaoke di Kota Pekanbaru menolak untuk di berikan pengertian mengenai peraturan tentang jam operasional tempat hiburan umum dan mereka selalu mengabaikan teguran – teguran yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Selain hal tersebut juga ada pihak yang berwenang yang menjadi pelindung dan penjamin dari tempat karaoke jika mereka beroperasi lewat dari waktu yang sudah ditentukan.

6. Faktor Masyarakat

Ada hambatan – hambatan yang didapat dari masyarakat yaitu kurangnya laporan atau pengaduan dari masyarakat, walaupun masyarakat sekitar sangat terganggu dengan adanya tempat karaoke yang beroperasi melewati waktu yang sudah ditentukan, namun masyarakat setempat tidak pernah memberikan pengaduan khusus kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Selain itu jika Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan razia pihak karaoke selalu mendapat bocoran sehingga mereka bisa mengelakkan razia tersebut.

7. Faktor Kejelasan Rencana

Perencanaan merupakan panduan atau pedoman bagi pengawasan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan koreksinya terhadap suatu objek untuk menilai dan mengarahkan agar objek tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan haruslah jelas sehingga menjadi pedoman yang mempermudah kegiatan pengawasan. Dalam hal ini, kejelasan rencana sangat berpengaruh terhadap pengawasan operasional tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

Dalam kondisi sekarang kejelasan rencana dalam pengawasan tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru menjadi penghambat dalam pengawasan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap informen penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan yang dilakukan yaitu peraturan yang mengatur tentang operasional tempat hiburan di Kota Pekanbaru tidak sesuai untuk diterapkan dilapangan dan tidak memberikan kejelasan bagi pihak yang mengawasi seperti waktu operasional tempat hiburan yang diatur dan wanita penghibur yang berada didalam tempat hiburan yang beroperasi didalam ruangan tertutup dengan kebebasan bagi pengunjung untuk menikmati tempat hiburan karaoke.


Dari hasil observasi oleh penulis menemukan kendala tersebut menjadi pemicu belum optimalnya pengawasan. Menurut manullang bahwa perencanaan itu haruslah fleksibel yaitu dapat menyesuaikan dengan kondisi. Kefleksibelanya suatu perencanaan sangat diharapkan oleh pengawas tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan operasional tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

8. Faktor Sistem Pengawasan

Realitas kehidupan yang ditandai dengan tuntutan persaingan bebas serta memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi dari setiap sudut dunia. Kondisi tersebut menantang setiap orang untuk survive dalam situasi persaingan global yang menuntut agar memiliki mindstream yang progresif dan luas, sebab ketika tak mampu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan – perubahan tersebut akan ditendang dari panggung persaingan yang telah didesain oleh skenario globalisasi, terutama dalam persaingan gaya hidup yang sering menuntut untuk memiliki inovasi dari sebuah trend yang setiap waktu berganti seiring berjalannya waktu. Kondisi demikian tidak terlepas juga dari masyarakat yang mulai beranjak pada sebuah perkembangan sebuah kota, seperti yang terjadi di Pekanbaru.

Persepsi Masyarakat Sekitar Tempat Hiburan Karaoke, Persepsi adalah proses dengan mana seseorang atau kelompok oarang memberikan muatan makna tertentu atas pentingnya sesuatu peristiwa stimulus tertentu yang berasal dari luar dirinya. Yang berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami suatu masalah. Karena

dipengaruhi oleh daya persepsi inilah, maka pemahaman dan tentu saja perumusan atas suatu isu, sesungguhnya amat bersifat subjektif. Dilihat dari sudut pandang inilah maka besar kemungkinan masing – masing orang, kelompok atau pihak – pihak tentu dalam sistem politik yang berkepentingan atas sesuatu isu akan berbeda – beda dalam cara memahami dan bagaimana merumuskannya. Dan persepsi ini juga pada gilirannya akan mempengaruhi terhadap penilaian mengenai status peringkat yang terkait pada suatu isu. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari keberadaan tempat hiburan karaoke di daerah mereka secara signifikan kurang berperan, akan tetapi cukup membantu masyarakat sekitar untuk mengurangi jumlah pengangguran di sekitar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh penulis maka penelitian ini bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan tempat karaoke di Kota Pekanbaru serta tindakan koreksi belum maksimal. Faktanya hingga sekarang ini masih banyak di temui tempat karaoke yang melanggar ketentuan yang di atur dalam peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tempat Hiburan Umum . Dan penegakkan hukum terkait penyelenggara waktu operasional tempat hiburan karaoke di pekanbaru terkesan belum optimal sehingga masih banyaknya para pelanggar yang melakukan pelanggaran dan merasa tidak takut akan adanya sanksi, terlebih lagi sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif yaitu sanksi terberat hanya ditujukan kepada tempat usaha nya berupa pencabutan izin, dan tidak ditemukanya adanya sanksi pidana yang bisa di tujukan kepada pemilik usaha karaoke.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional tempat karaoke di Kota Pekanbaru adalah diantaranya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap tempat karaoke kurang maksimal dilakukan, kurangnya pembinaan terhadap pengelola tempat hiburan karaoke sehingga mereka terus menerus melakukan pelanggaran, serta sanksi yang kurang tegas terhadap

tempat-tempat karaoke yang melanggar peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tempat Hiburan Umum. Dalam upaya penegakkan dalam pengawasan waktu operasional tempat karaoke masi di temukan adanya beberapa hambatan-hambatan sehingga pengawasan nya terkesan kurang baik dari segi kualitasnya, adapun hambatan itu yaitu dari segi Satuan Polisi Pamong Praja yang kesusahan dalam melakukan tindakan razia karena beberapa faktor.

B. Saran

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru sekiranya untuk dapat lebih giat lagi melakukan upaya kegiatan razia atau sosialisasi kepada pemilik tempat hiburan umum yang ada di Kota Pekanbaru tentang aturan-aturan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, diperlukan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Upaya yang bisa dilakukan yakni Tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang turun langsung ke lapangan lebih sering, juga di lakukan nya sosialisasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum kepada masyarakat terutama kepada pihak Karaoke sehingga pengawasan terhadap waktu operasional karaoke berjalan dengan lebih baik jika masyarakat dan pemilik tempat usaha karaoke sadar akan Hukum. Dan selanjutnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga harus lebih tegas lagi dalam menegakkan Peraturan Daerah dengan

cara lebih intens lagi untuk melakukan kiat razia dan memberikan sanksi terhadap pelanggar aturan.

2. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru agar lebih mengoptimalkan kinerja saat betugas dan lebih tegas lagi dalam mengawasi tempat hiburan umum yang ada di Kota Pekanbaru, dan Revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum atau lebih di tambah lagi sanksi-sanksi yakni dimasukanya sanksi pidana bagi para pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum karena Peraturan Daerah ini sudah sangat lama dan perlu adanya pembaharuan. Jadi dengan adanya peraturan terbaru maka memberikan akomodir kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Abd *Rahman*. 2001. Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan. Islam. Yogyakarta: UUI Press
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rentang Education.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Campbell. 2004. (Ed.), *Black"s Law Dictionary*, 8th Edition, Minnesota: West Group.
- Diana Halim Koencoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handyaningrat, 1986. *Sistem Pengawasan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ishaq, 2011. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Irawan Soejipto, 1993. *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. Jakarta : Bina Aksara.
- Marpaung, Ledeng. 2006. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Sentanoe Kertonegoro, 1998. *Kebebasan Serikat*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya.

Siagian, S.P, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Schermerhorn. 2002, *Management*,ed New york: John Wiley & Sons inc.

Stoner, Freeman dan Gilber JR, *Manajemen*, Edisi Indonesia, Penerbit PT Indeks, Gramedia Grup, Jakarta 2003

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Jakarta : Raja Grafindo.

Supriana, T. 2003. *system Administrasi di Daerah*. Jakarta: Bumi Akasara.

B. ILMIAH

Adebisi, J.F. (2013). Time Management Practices and Its Effect on Busines. Performance. Canadian Social Science , 9 (1), 165-168

Garaoupa, Nuno dan T. Ginsbueg. 2008, Judicial Council and Judicial Independence. The Law School The University Chicago. Chicago, Jurnal Guarding the Guardians

C. UNDANG-UNDANG

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No, 16 Tahun 2018.

D. WEBSITE

(<http://www.karaokeandmore.com/history.html>)

